

**Upaya *Indonesia For Global Justice* (IGJ) dalam Merespon  
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)  
di Indonesia Tahun 2022**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:  
SITI NURSAMSIAH  
07041381924130**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**UPAYA (IGJ) INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE DALAM  
MERESPON (RCEP) REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC  
PARTNERSHIP di Indonesia**

### SKRIPSI

**Disusun oleh:**

**Siti Nursamsiah  
07041381924130**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 13 April 2023**

#### Pembimbing I

**Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003**



#### Pembimbing II

**Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int  
NIDN. 0025058808**

**Disetujui oleh,  
Ketua Jurusan**

**Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003**



Dipindai dengan CamScanner

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### UPAYA INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE(IGJ) DALAM MERESPON REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DI INDONESIA TAHUN 2022

#### SKRIPSI

Oleh :  
**SITI NURSAMSHIAH**  
**07041381924130**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji  
Pada Tanggal Mei 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

#### Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003

#### Pembimbing II

Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int  
NIDN. 0025058808  
Pengaji I

Ferdiansyah Rivai, S.I.P., MA  
NIP. 198904112019031013  
Pengaji II

Maudy Noor Fadhlia, S. Hub.Int, MA  
NIDN. 8948340022



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 19960122 199003 1004

Mengetahui,

**Ketua Jurusan**  
Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nursamsiah  
NIM : 07041381924130  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam Merespon Regional Comprehensive Economic Partnership di Indonesia Tahun 2022" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, April 2023  
Yang membuat pernyataan



Siti Nursamsiah  
07041381924130

## ABSTRAK

Hadirnya RCEP di Indonesia memunculkan respon dari masyarakat sipil di Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengkritisi isu-isu perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi internasional yang dapat memarjinalkan hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, serta memastikan bahwa pemerintah memberikan tanggung jawabnya terhadap pemberian perlindungan bagi kepentingan rakyat dari kepentingan korporasi dalam liberalisasi ekonomi. Tujuan penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai respon yang diberikan oleh IGJ sebagai masyarakat sipil di Indonesia terhadap RCEP di Indonesia Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini ialah metode analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti pada penelitian ini berupa sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melaksanakan wawancara dengan direktur eksekutif IGJ yang dilakukan secara virtual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori advokasi sebagai alat pisau analisis mengenai upaya IGJ dalam merespon RCEP di Indonesia tahun 2022, dengan menggunakan tiga dimensi yaitu pertama strategi yang dilakukan oleh IGJ dalam kerja sama dengan masyarakat sipil lain untuk membahas statement dari masing-masing masyarakat sipil untuk melaksanakan sebuah aksi, kedua mobilisasi IGJ melakukan kerja sama dengan masyarakat sipil lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menolak RCEP di Indonesia, ketiga IGJ bersama koalisi dan jaringan lain melaksanakan strategi kampanye yang telah disusun.

**Kata Kunci :** Respon, *Indonesia for Global Justice (IGJ) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, Indonesia

Pembimbing 1



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP.197705122003121003

pembimbing 2



Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int  
NIDN. 0025058808

Palembang, April 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya





Dipindai dengan **CamScanner**

## ABSTRACT

The presence of RCEP in Indonesia triggers criticism from civil society in Indonesia who are committed to criticizing the issues of free trade agreements and international investment agreements that can marginalize the rights that should be owned by the people, and ensure that the government gives its responsibility to provide protection for the interests of the people from corporate interests in economic liberalization. The purpose of this research is to discuss and analyze the response given by IGJ as a civil society in Indonesia to RCEP in Indonesia in 2022. The research method used in this research is descriptive analysis method. The data sources obtained by researchers in this study are secondary data sources with data collection techniques using literature study techniques and primary data sources with data collection techniques carrying out interviews with IGJ executive directors conducted virtually. In this study, researchers used advocacy theory as a tool for analyzing IGJ's efforts in responding to RCEP in Indonesia in 2022, using three dimensions, namely the first strategy carried out by IGJ in collaboration with other civil society to discuss statements from each civil society to carry out an action, second IGJ mobilization cooperates with other civil societies that have the same goal of wanting to reject RCEP in Indonesia, third IGJ together with other coalitions and networks implement the campaign strategy that has been prepared.

**Keywords:** Response, *Indonesia for Global Justice* (IGJ) *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), Indonesia

Pembimbing 1  
  
Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP.197705122003121003

pembimbing 2  
  
Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int  
NIDN. 0025058808

Palembang, April 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP.197705122003121003

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Suparlan dan ibu Siti Maryam. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka dalam berjuang menyekolahkan anaknya hingga dapat mencapai gelar sarjana saat ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada Mereka. Kepada Almamater Universitas Sriwijaya tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
3. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Indra Tamsyah, S.IP, M.Hub.Int., selaku dosen pembimbing 2 yang selalu memberikan dukungan serta arah dan telah memberikan saya waktu, tenaga juga pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Mbak Sertin dan Mbak Anti selaku admin HI FISIP unsri yang sudah membantu saya dalam proses pengurusan berkas terkait skripsi ini.
7. Bapak Muslim Silaen S.Pd selaku pemegang divisi *Program Officer for digital, labor and trade in services* yang telah bersedia menjadi pembimbing lapangan saat pelaksanaan magang hingga mengambil data di kantor *Indonesia for Global Justice*.

8. Kantor *Indonesia for Global Justice* terkhusus bapak Rahmat Maulana Sidik S.H selaku Direktur Eksekutif yang telah banyak memberikan bantuan data dan berkenan menjadi narasumber wawancara dalam proses pengambilan data untuk kebutuhan skripsi.
9. Kedua orangtua yang sangat aku cintai, Suparlan dan Siti Maryam, terimakasih atas segalanya yang telah kalian berikan. Doakan aku terus dapat menjadi kebanggan kalian!
10. Adikku satu-satunya, Maulana Qobul terimakasih juga atas dukungannya. Meskipun menyebalkan, tetapi selalu memberikan semangat kepadaku.
11. Sahabatku SMA yang senantiasa mendampingi dan memberi suport Nursaputri, Amanda Amalia, Oktariana Putri, Vira Suci Ramayani, Diah Pertaminingrum, Rini Lusiana, Puput Indah Parwati, Mittha Ristiana terimakasih juga semangatnya dalam penyusunan skripsi ini untuk terus melanjutkan skripsi dan mendengarkan keluh kesah dalam mengerjakannya.
12. Sahabatku kuliah Ningrum Wijayanti, Selly Hafizah, Shabrina Febriandini, Rosana Lonely Simanjuntak, Mutiara Fahira, dan Solafide Romauli Christi yang juga senantiasa memberikan support dalam mengerjakan skripsi.
13. Partnerku, Aprian Bangun. yang selalu memberikan support system dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita terus bersama ya!

Palembang, 23 Mei 2023

Siti Nursamsiah  
07041381924130

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	9
2.1.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kerangka Konsep.....	14
2.2.1 Advokasi.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran .....	19
2.4 Argumentasi Utama .....	19
<b>BAB III .....</b>	<b>21</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Desain Penelitian .....	21
3.2 Definisi Konsep .....	21
3.2.1 Upaya .....	21
3.2.2 Respon.....	22
3.2.3 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) .....	22

3.3 Fokus Penelitian.....	23
3.4 Unit Analisis .....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5.1 Data Primer .....	25
3.5.2 Data Sekunder .....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	26
3.8 Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV .....</b>	<b>28</b>
<b>GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
4.1 <i>Indonesia For Global Justice</i> (IGJ) .....	28
4.1.1 Struktur Organisasi.....	29
4.1.2 Pencapaian IGJ .....	32
4.2 <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP) .....	33
<b>BAB V .....</b>	<b>48</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
5.1 Analisis Fokus IGJ terhadap RCEP .....	48
5.2 Upaya IGJ dalam Merespon RCEP di Indonesia.....	52
5.2.1 Analisis.....	52
5.2.2 Strategi .....	54
5.2.3 Mobilisasi.....	55
5.2.4 Aksi .....	56
5.2.5 Evaluasi .....	70
5.2.6 Kesinambungan .....	71
<b>BAB VI .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
6.1 Kesimpulan .....	73
6.2 Saran .....	74
6.2.1 Saran Teoritis .....	74
6.2.2 Saran Praktis.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian .....	23
Tabel 5. 1 Aksi Indonesia For Global Justive (IGJ) .....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Unsur Pokok Advokasi .....	16
Gambar 2. 2“A” Frame for Advocacy .....	17
Gambar 2. 3 Alur Pemikiran .....	19
Gambar 3. 1 Proses Analisis Data .....	27
Gambar 4. 1 Logo IGJ .....	29
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi .....	30
Gambar 4. 3 Akreditasi WTO Terhadap IGJ untuk hadir dalam MC12 WTO .....	33
Gambar 5. 1 publikasi IGJ mengenai RCEP .....	60

## **DAFTAR SINGKATAN**

IGJ	:Indonesia for Global Justice
RCEP	:Regional Comprehensive Economic Partnership
AFTA	:Asean Free Trade Area
KT	: Konferensi Tingkat Tinggi
ASEAN	:Association of Southeast Asian Nations
FTA	:Free Trade Agreement
RRT	:Republik Rakyat Tiongkok
ICT	:Inter-Corporate Transfer (ICT)
NGO	:Non-Government Organization
ROO	:Rules of Origin
RVC	: Regional Value Content
UKM	:Usaha Kecil dan Menengah
MKE	:Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi
SPI	:Serikat Petani Indonesia
KruHA	: Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air
KIARA	:Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
WALHI	:Wahana Lingkungan Hidup
KNTI	:Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
KPR	:Kesatuan Perjuangan Rakyat
IHCS	:Indonesia Human Right for Committee Social Justice
CSOs	:Civil Society Organization
KPN	:Konfederasi Perikanan Nasional
ISDS	:Investor State Dispute Settlement
IMFA	: India Metal Ferro Alloys
BIT	:Bilateral Investment Treaty
KSPN	:Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini hukum perjanjian internasional telah banyak mengalami pergeseran akibat berkembangnya hukum internasional. Pola hubungan lintas batas mengharuskan kita memahami mengenai perjanjian internasional karena pengaruh dari adanya globalisasi di bidang perdagangan investasi dan munculnya pasar bebas. Negara-negara ASEAN memiliki komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan bebas, Kawasan Perdagangan Bebas (*Asean Free Trade Area/AFTA*) merupakan salah satu wujud dari adanya kesepakatan negara-negara asean untuk membentuk perdagangan bebas agar meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional Asean. Kawasan Perdagangan bebas (*Asean Free Trade Area/AFTA*) muncul pada tahun 1992 yang dibentuk saat digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-4 di Singapura, yang secara resmi telah ditandatangani AFTA dengan memiliki enam anggota yaitu Indonesia, Brunei, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Salah satu wujud adanya pembentukan AFTA dengan terciptanya Negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan berkomitmen untuk menghapus kuota dan hambatan non tarif lain yang mampu menghambat arus barang impor yang dilakukan oleh sesama negara anggota Asean dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan dengan menurunkan tarif bea masuk atas barang-barang yang diperdagangkan (Sukmana, 2019).

Negara-negara mitra di Kawasan Asia Timur dengan ASEAN telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dan memiliki hubungan baik dalam perdagangan dan ekonomi yang telah berkembang satu sama lain. Selain banyaknya perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan negara-negara mitra tersebut juga terbentuk RCEP untuk membentuk persetujuan antara ASEAN dan negara-negara mitra agar lebih

modern, *comprehensive, high-quality and mutually beneficial economic partnership* (Sitinjak, 2019). RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) digagas oleh Indonesia saat Indonesia menjadi ketua Asean pada tahun 2011. Indonesia mengagus RCEP untuk merespon desakan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang yang menjadi anggota Mitra Wicara FTA (*Free Trade Agreement*), dimana kedua mitra ini mendesak Asean untuk membentuk FTA yang mengikutsertakan seluruh anggota Mitra FTA-nya. Sehingga Indonesia pada akhir masa jabatannya menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2011 Indonesia berhasil meyakinkan anggota Asean untuk bersama-sama menjadikan RCEP sebagai inisiatif dari ASEAN dan mengusulkan inisiatif tersebut ke seluruh Mitra Wicara FTA-nya. (Gultom, Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP: Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya, 2020)

Sebelumnya peneliti ingin menjelaskan mengenai RCEP, RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) merupakan sebuah usulan yang dicetuskan oleh ASEAN dalam bidang perjanjian internasional perdagangan bebas dimana tujuan dibuatnya RCEP agar meningkatkan komitmen perdagangan yang telah dibangun diantara negara-negara anggota dan negara mitra perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) (Maulana, 2021). Pada tanggal 15 November 2020 perjanjian perdagangan bebas RCEP telah ditandatangani dengan diselenggarakan oleh Menteri Ekonomi/Perdagangan negara anggota RCEP secara virtual di tengah pandemi Covid-19 yang disaksikan oleh masing-masing 15 negara anggota RCEP, adanya pandemi Covid-19 terus menekan perekonomian dunia sehingga membuat 15 negara anggota RCEP mampu mewujudkan komitmennya dalam menyelesaikan perundingan RCEP yang telah berlangsung selama delapan tahun. RCEP memiliki 15 negara anggota yaitu 10 negara anggota ASEAN dan lima negara mitra Wicara FTA yaitu negara ASEAN (Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Republik

Demokratik Rakyat Laos, Brunei Darussalam dan Kamboja) dan Negara Mitra meliputi (Jepang, Korea Selatan, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru).

RCEP menyelenggarakan proses perundingannya sebanyak 23 kali dan melewati berbagai tantangan karena dilihat dari negara anggotanya yang beragam dimana terdapat negara berkembang menjadi negara mayoritas dan negara maju sehingga setiap negara memiliki kepentingan berbeda antar 15 negara anggota. Negara berkembang yang menjadi negara anggota RCEP masih membutuhkan pembangunan ekonomi yang cukup tinggi, negara tersebut seperti Kamboja, Laos dan Myanmar. Sedangkan negara mitra FTA anggota RCEP yang telah menjadi kategori negara maju yaitu Jepang, Korea, Selandia Baru dan Australia (Gultom, Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP: Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya, 2020).

Setelah ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas tersebut pemberlakuan Perjanjian RCEP akan dilaksanakan jika enam negara anggota ASEAN dan tiga negara mitra dagang ASEAN telah menyerahkan dokumen ratifikasi RCEP di negaranya kepada Sekretariat Jenderal ASEAN. Negara-negara anggota yang telah berhasil meratifikasi RCEP dan menyerahkan dokumen ratifikasinya yaitu Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Myanmar, serta lima negara mitra lainnya yakni China, Australia, Jepang, Korea Selatan dan New Zealand (putri, 2021). Indonesia yang menjadi pencetus adanya RCEP baru meratifikasi perjanjian perdagangan bebas RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) pada 30 Agustus 2022 saat sidang paripurna DPR RI (Indonesia for Global Justice, 2022). Ratifikasi RCEP pada 30 Agustus 2022 akan segera melakukan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN dan secara paralel menyelesaikan peraturan pelaksanaannya, pasca ratifikasi tersebut para Menteri ekonomi ASEAN telah melakukan pertemuan yang perdana di Kamboja yang membahas

mengenai implementasi RCEP dan usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integrasi kawasan (Kurniati, 2022).

Indonesia sebagai negara yang mencetuskan adanya perjanjian perdagangan Internasional (RCEP) sangat dianggap oleh pemerintah Indonesia akan memberikan keuntungan dan meningkatkan integrasi kawasan perekonomian negara tersebut menimbulkan penolakan dari beberapa Masyarakat Sipil di Indonesia yang berfokus dan berkomitmen untuk mengkritisi isu-isu perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi internasional yang menindas hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, dan memastikan bahwa negara menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan rakyat dari agenda korporasi dalam liberalisasi ekonomi (Rakhmat syarip, 2021). Salah satu masyarakat sipil yang ada di Indonesia yaitu *Indonesia for global Justice*. *Indonesia for global justice* dibentuk untuk mengatasi masalah liberalisasi perdagangan global yang didirikan dengan difasilitasi oleh INFID dan beberapa anggota individu koalisi LSM Indonesia tentang WTO (KOP-WTO). Indonesia for Global Justice bekerja untuk memantau dan menanggapi pada isu-isu liberalisasi perdagangan global dan isu-isu prioritas yang berkaitan dengan perdagangan yaitu WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), kebijakan perdagangan nasional (Investasi, fasilitas perdagangan, dan kebijakan persaingan), Perjanjian Perdagangan Bebas, ASEAN dan G20 yang dilakukan dengan berjejaring dengan berbagai organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional (justice, 2022).

*Indonesia For Global Justice* (IGJ) sejak dilaksanakan perundingan pertama kali telah mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak meratifikasi Perjanjian RCEP dimana sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 11 ayat (2) UUD RI sebagaimana yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 tentang UU No. 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional, pemerintah Indonesia belum

melakukan kajian analisis mendalam mengenai dampak perjanjian RCEP yang dilakukan secara komprehensif dan dipublikasikan hasilnya kepada publik luas yang dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan DPR RI untuk menyetujui atau menolak terhadap ratifikasi RCEP. Desakan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) ini didasari oleh hasil kajian awal yang dilakukan mengenai dampak Perjanjian RCEP (Justice, 2021)

*Indonesia for Global Justice* (IGJ) melihat jika perjanjian RCEP diterapkan di Indonesia dapat menimbulkan dampak yang cukup merugikan bagi masyarakat Indonesia yaitu pertama, bagi liberalisasi barang akan semakin mendapatkan ruang yang sangat besar namun akan lebih memperburuk neraca perdagangan ASEAN termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan RCEP pada bab investasi daftar reservasi memiliki potensi tidak efektif untuk melindungi kepentingan nasional, aturan pengecualian akan tetap berpotensi merugikan negara dimana memuat perlindungan untuk investor. Ketiga, dalam Bab Pergerakan Orang menjelaskan akan membuka Inter-Corporate Transfer (ICT) pengaturan RCEP lebih menggunakan pekerja asing yang lebih berbakat untuk menunjang keefektifan penggunaan teknologi di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan bagi pekerja Indonesia akan semakin berkurang karena pekerja hanya akan diukur dari kepemilikan sertifikasi dan kegagalan alih teknologi jika tidak memenuhi kriteria yang ditentukan maka kecil kemungkinan untuk dipekerjakan. Keempat, RCEP akan memberikan hak eksklusif terhadap investor melalui bab perlindungan investasi, sehingga akan menimbulkan kerugian negara akibat mahalnya biaya kompensasi dan biaya litigasi atas tuntutan investor di arbitrase internasional. Kelima, Akibat pandemi COVID-19 membuat perempuan pekerja maupun perempuan pemimpin serikat pekerja/buruh mengalami pengurangan jam kerja, ratifikasi RCEP juga akan memicu upah rendah dan fleksibilitas pasar tenaga kerja sebagai daya saing untuk menarik

investor sehingga perempuan yang bekerja di sektor industri eksport dan infotainment akan semakin rentan. Keenam, dalam bab Hak Kekayaan Intelektual perjanjian RCEP akan menimbulkan dampak yang dapat melebihi ruang ekonomi, sehingga dalam kerangka perlindungan HaKI masih harus dirumuskan, dibahas dan diolah karena perjanjian tersebut akan mengubah secara substansi IPR di wilayah domestik untuk akses pasar dan manajemen risiko. Ketujuh, Ratifikasi RCEP juga akan mengancam petani Indonesia, karena petani Indonesia dipaksa bersaing dengan modal rendah dan luasan lahan sempit sehingga membuat peran petani berkurang sebagai produsen pangan padahal pada masa pandemi terbukti bahwa sistem pangan berbasis lokal lebih kokoh daripada sistem pangan yang dikuasai oleh korporasi (Justice, 2021)

Berdasarkan latar belakang diatas, jika perjanjian perdagangan bebas RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) di ratifikasi, berdasarkan pandangan Pemerintah Indonesia RCEP akan menguntungkan bagi negara dan untuk meningkatkan integrasi kawasan, namun RCEP akan merampas hak Masyarakat dan sangat merugikan negara termasuk masyarakat Indonesia sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Penulis mengambil judul “**Upaya Indonesia for Global Justice dalam Merespon RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) di Indonesia Pada Tahun 2022**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Upaya *Indonesia for Global Justice* dalam Merespon RCEP di Indonesia Pada Tahun 2022?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya *Indonesia for Global Justice* merespon RCEP di Indonesia pada tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan Hubungan Internasional dan informasi untuk para pembaca terkhusus dalam bidang perjanjian perdagangan Internasional mengenai *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri dalam menjelaskan respon yang diberikan Indonesia for Global Justice(IGJ) terhadap RCEP tahun 2022 yang tidak seharusnya di implementasikan dan di tolak di Indonesia serta menerapkan ilmu dan

teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam materi Non-Government Organization (NGO).

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan peneleitian yang sama khusunya dalam upaya IGJ dalam merespon RCEP di Indonesia tahun 2022.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai upaya IGJ dalam merespon RCEP di Indonesia pada tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2013). BAB III METODE PENELITIAN. *JURNAL UNDIP*, 4.
- Agustyna, S. A. (2022). STRATEGI IGJ (INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE) DALAM ADVOKASI FAIR TRADE DI RCEP (REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP). *SKRIPSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA*, 30.
- Ardhana Januar Mahardhani, S. M. (2018). *ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Calina Media.
- ASEAN. (2012). Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic. *RCEP guiding principles public copy*, 1.
- Center, F. (2022, November 24). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Retrieved from ftacenter.kemendag.go.id: <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>
- Ekawati, A. (2020, November 17). *Pemerintah Diminta Tidak Tergesa Ratifikasi Perjanjian RCEP*. Retrieved from amp-dw-com: [https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/id/pemerintah-diminta-tidak-tergesa-ratifikasi-perjanjian-rcep/a-55613023?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16782903409493&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co](https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/id/pemerintah-diminta-tidak-tergesa-ratifikasi-perjanjian-rcep/a-55613023?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16782903409493&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co)
- Gultom, D. (2020). Perjanjian RCEP . *Center for Indonesian Policy Studies*, 3.
- Gultom, D. (2020). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP: Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya. *RINGKASAN KEBIJAKAN*, 2-3.
- Hermizha, A. n. (2018). advokasi kebijakan LSM sahabat perempuan untuk pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di kabupaten Magelang tahun 2016. *journal UMY*, 17-21.
- IGJ. (2016, Desember 16). *Perundingan RCEP Jauh dari Kepentingan Rakyat*. Retrieved from igj.or.id: <https://igj.or.id/perundingan-rcep-jauh-dari-kepentingan-rakyat/>
- IGJ. (2016, Agustus 24). *Perundingan RCEP Tidak Transparan, Pemerintah Tidak Demokratis*. Retrieved from IGJ.OR.ID: <https://igj.or.id/perundingan-rcep-tidak-transparan-pemerintah-tidak-demokratis/>
- IGJ. (2017, November 1). *Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk keadilan ekonomi*. Retrieved from Igj.or.id: <https://igj.or.id/rilis-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-keadilan-ekonomi/>

IGJ. (2021, Oktober 15). *Perjanjian RCEP berpotensi luas terhadap kehidupan rakyat, DPR RI harus melakukan kajian dampak sebelum menyetujui Ratifikasi*. Retrieved from igj.or.id: <https://igj.or.id/perjanjian-rcep-berpotensi-luas-terhadap-kehidupan-rakyat-dpr-ri-harus-melakukan-kajian-dampak-sebelum-setuju-ratifikasi/>

IGJ. (2022). *IGJ*. Retrieved from IGJ: <https://igj.or.id/>

IGJ. (2022, Agustus 31). *Ratifikasi RCEP dan Indonesia-Korea CEPA Tidak Demokratis dan Langgar Hak-Hak Publik*. Retrieved from Igj.or.id: <https://igj.or.id/ratifikasi-rcep-dan-indonesia-korea-cepa-tidak-demokratis-dan-langgar-hak-hak-publik/>

Indonesia for Global Justice (IGJ). (2016, oktober 17). *Masyarakat Sipil Menolak RCEP, Kedaulatan Benih Petani Terancam*. Retrieved from IGJ.or.id: <https://igj.or.id/masyarakat-sipil-menolak-rcep-kedaulatan-benih-petani-terancam/>

Indonesia for global justice (IGJ). (2016, Agustus 24). *perundingan RCEP tidak transparan pemerintah tidak demokratis*. Retrieved from igj.or.id: <https://igj.or.id/perundingan-rcep-tidak-transparan-pemerintah-tidak-demokratis/>

Indonesia for global justice. (2017, November 1). *Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi*. Retrieved from igj.or.id: <https://igj.or.id/rilis-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-keadilan-ekonomi/>

Indonesia for Global Justice. (2022, Agustus 31). *Ratifikasi RCEP dan IK-CEPA tidak Demokratis dan langgar Hak-Hak publik*. Retrieved from igj.or.id: <https://igj.or.id/ratifikasi-rcep-dan-indonesia-korea-cepa-tidak-demokratis-dan-langgar-hak-hak-publik/>

Indonesia for Global Justice. (2022, Agustus 31). *Ratifikasi RCEP dan Indonesia-Korea CEPA Tidak Demokratis dan Langgar hak-hak publik*. Retrieved from Indonesia for global justice: <https://igj.or.id/ratifikasi-rcep-dan-indonesia-korea-cepa-tidak-demokratis-dan-langgar-hak-hak-publik/>

Jailani, A. (2019). Indonesia's Perspective on Riview of International Investment Agreement. dalam Rethinking bilateral investment treaties: critical issues and policy choices. *Amsterdam, Both Ends*.

JDIH MARVES. (2022, oktober 06). *UU 24/2022: Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)*. Retrieved from jdih.maritim.go.id: <https://jdih.maritim.go.id/uu-242022-pengesahan-regional-comprehensive-economic-partnership-agreement-persetujuan-kemitraan-ekonomi-komprehensif-regional>

Jurnal entrepreneur. (2023, Mei). *mengenal perbedaan organisasi profit dan Non Profit*. Retrieved from jurnal.id: <https://www.jurnal.id/id/blog/organisasi-profit-dan-non-profit-sbc/>

Justice, I. f. (2021, oktober 15). *Perjanjian RCEP Berpotensi Luas Terhadap Kehidupan Rakyat, DPR RI Harus Melakukan Kajian Dampak Sebelum Menyetujui Ratifikasi*. Retrieved from igj.or.id: <https://igj.or.id/perjanjian-rcep-berpotensi-luas-terhadap-kehidupan-rakyat-dpr-ri-harus-melakukan-kajian-dampak-sebelum-setuju-ratifikasi/>

kehidupan-rakyatdpr-ri-harus-melakukan-kajian-dampak-sebelum-menyetujui-ratifikasi/

justice, i. f. (2022, NOVEMBER). *indonesia for global justice*. Retrieved from website IGJ: <https://igj.or.id/tentang-kami/>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, Desember 31). *Pemanfaatan Perjanjian RCEP untuk peningkatan Daya Saing dan Menarik Investasi.* Retrieved from [ekon.go.id: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi)

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018, Mei 30). *RCEP*. Retrieved from [ditjenppi.kemendag.go.id: https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/antar-dan-sub-regional-asean/rcep#:~:text=Perundingan%20RCEP%20meliputi%209%20Working,\(UKM\)%20dan%20Pengadaan%20Barang](https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/antar-dan-sub-regional-asean/rcep#:~:text=Perundingan%20RCEP%20meliputi%209%20Working,(UKM)%20dan%20Pengadaan%20Barang)

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. (2019, Juli 5). *Desak Transparansi Perundingan RCEP*. Retrieved from Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia: <https://knti.or.id/desak-transparansi-perundingan-rcep/>

Khafid, M. (2015). BAB III METODE PENELITIAN. *jurnal uin-malang*, 1-2.

Kiara. (2018, July 26). *Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 di Bangkok, Thailand 20-24 July 2018*. Retrieved from KIARA: [kiara.or.id/2018/07/26/rilis-kelompok-masyarakat-sipil-indonesia-perundingan-asean-rcep-ke-23-di-bangkok-thailand-20-24-july-2018/](https://kiara.or.id/2018/07/26/rilis-kelompok-masyarakat-sipil-indonesia-perundingan-asean-rcep-ke-23-di-bangkok-thailand-20-24-july-2018/)

Kurniati, D. (2022, September 19). *Pemerintah Sebut Persetujuan RCEP Berlaku akhir 2022*. Retrieved from DDT.CO.ID: <https://news.ddtc.co.id/pemerintah-sebut-persetujuan-rcep-berlaku-akhir-2022-42048>

Maulana, M. R. (2021). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) dan Pengaruhnya Untuk Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 119.

Murdiyanto, D. E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. In D. E. Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif* (p. 19). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

novitasari, I. d. (2014). Upaya Guru dalam meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 5.

psychologimania. (2012, Desember 16). *pengertian Respon*. Retrieved from PSYCHOLOGYMANIA: <https://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-respon.html>

putri, c. a. (2021, desember 31). *Ratifikasi RCEP ditarget selesai kuartal 1-2022, apa isinya?* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/politic/2021123110303-10-100000>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211231134841-4-303553/ratifikasi-rcep-ditarget-selesai-kuartal-i-2022-apa-isinya>

- Rachmi Heranti, S. M. (2019). *GUGATAN ISDS: KETIKA KORPORASI MENGABAIKAN KEDAULATAN NEGARA*. Indonesia fir Global Justice.
- Ragimun. (2018). Kerja sama perdagangan barang pada forum RCEP bagi Indonesia. 68-69.
- Ragimun. (2018). kerja sama perdagangan barang RCEP. 69.
- Rakhmat syarip, r. h. (2021). *CATATAN KRITIS MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PERJANJIAN RCEP*. jakarta: Indonesia for global justice.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin*, 83.
- Sitinjak, N. L. (2019, Agustus 27). *Perkembangan E-commerce dalam Perundingan RCEP*. Retrieved from KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA: <https://aplikasi.kominf.go.id/2019/08/perkembangan-e-commerce-dalam-perundingan-rcep/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sukmana, S. (2019). PERJANJIAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (ASEAN FREE TRADE AREA). *Pakuan Low Review* , 104.
- Susanti, A. (2019). *Elibrary Unikom*, 14.
- Syaron Brigette Lanta Eda, F. D. (2017). peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- WTO. (2022). *NGOs and WTO*. Retrieved from Wto.org: [https://www.wto.org/english/forums\\_e/ngo\\_e/ngo\\_e.htm](https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm)
- Yunarwanto. (2019). Dampak Keikutsertaan Indonesia di dalam RCEP Terhadap Volume Perdagangan-Bukti dari Gravity Model. *Kajian EEkonomi Keuangan*, 152.
- Zacstrow, C. (2009). *Social Work With Groups: A Comprehensive Work book 7th Edition*. Chicago: Nelson-Hall.